

SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM KORUPSI DIVESTASI SAHAM PT. KPC DENGAN RI

Niken Gustantia Syahaddina

Universitas Brawijaya Malang
Jl. MT. Haryono 169 Malang
Email: callme_sis@yahoo.com

Abstract

Kaltim Prima Coal (KPC) Contract of work with Indonesia Government named PKP2B declare 10 year periode of the contract has to be stock divestment due to Indonesian Government but the implementation lated from the maturity, caused wrest of the divestment by Indonesia Government, Province Government and district government impact by act of district government. In 2003 agreemnet of divestment allocation has be approve. Conclude from that, how the mecanisme of the divestment due ti contract of work? and how the penal resolution by 5% stock that missing by KTE persero ?. The purpose of this joernal is knowing, analyzing andexpalined the mecanisme of divestment and penal resolution of missing 5% stock byKTE Persero. Metode of the journal is normatif. Contract of work regenoziation has to be implemented after act no 22/1999 of district government has been overt, so that can make share of the divestment has been cleared to Indonesia Government, Provincial government, District government and not breaking the contract of work (PKP2B).Penal resolution for the 5% missing stock from the KTE Persero is corporation criminal offense so that can trap all the subject which is the person and/or the the corporation who makes all the stock not been owned by the government anymore.

Key words: *contact of work, divestment, corporation, penal responsibility*

Abstrak

Sesuai perjanjian kontrak karya PT KPC dengan Pemerintah Indonesia yang disebut dengan PKP2B menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun dilaksanakan divestasi saham PT KPC kepada Pemerintah Indonesia Tetapi Pelaksanaan divestasi terlambat dari jadwal jatuh, dikarenakan perebutan hak divestasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, setelah lahirnya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. PT Bumi membeli saham 18,6% dengan kompensasi 5% saham. Tahun 2008 PT KTE menjual kembali 5% saham, tetapi hasil penjualan saham tidak dilaporkan PT KTE kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan tidak membagi dividen atas hasil dana penjualan saham. Rumusan masalah yaitu bagaimana eksistensi divestasi setelah adanya otonomi daerah ? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana PT KTE terhadap hasil dana penjualan saham yang hilang ?. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui, menganalisa dan memamparkan mengenai eksistensi divestasi dan pertanggungjawaban pidana PT KTE. Metode yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian adanya renegotiasi kontrak karya harus dilakukan setelah adanya otonomi daerah sehingga hak divestasi dibagi sesuai

peraturan dan tidak melanggar PKP2B. Pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan adalah tindak pidana korporasi sehingga menjerat semua pelaku dan korporasi yang turut serta melakukan pemufakatan jahat dan bersama dalam hilangnya saham yang dimiliki pemerintahan.

Kata kunci: kontrak karya, divestasi, korporasi, pertanggungjawaban pidana

Latar Belakang

Sejak tahun 1945 Indonesia merdeka, negara ini mengisi kemerdekaannya dengan memajukan dan mengembangkan modal utama dari negara ini, yaitu sumber daya alam nya, maka dari itu lahirlah Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing.

Salah satu divestasi yang dilakukan pemerintah terhadap Perusahaan peghasil batubara terbesar yang ada di Negara ini yaitu dengan PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Perusahaan tambang ini berdiri pada tahun 1982, PT. Kaltim Prima Coal yang berlokasi di Sangatta, tepi timur Kalimantan. Perjanjian karya atau kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) dituangkan dalam Kontrak No. J2/J1 D4/16/82 “PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN NEGARA TAMBANG BATUBARA DAN PT. KALTIM PRIMA COAL” yang mana pada saat itu PT.KPC merupakan perusahaan dengan 100 % modal asing dimana didirikan oleh CRA Limited dan The British Petroleum Company p.l.c.

Pada tahun takwim ke-10 PT.KPC jatuh tempo untuk memberikan divestasi atau pembagian saham ke Pemerintah Indonesia, hal ini implikasi terhadap terjadinya kontrak karya tadi, hal ini juga tertuang pada Pasal 26.1 Kontrak Karya Perusahaan Negara (PN) Tambang Batubara dan PT. KPC. Dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, kontraktor harus menjamin bahwa saham-sahamnya ditawarkan untuk dijual kepada atau dikeluarkan untuk Pemerintah Indonesia atau warganegara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikuasai/dimiliki oleh orang-orang Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Peserta Indonesia”) dalam setiap tahun setelah akhir tahun takwim keempat setelah dimulainya masa pengoperasian”

Divestasi Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Timur membeli saham 51% PT. KPC pada tahun 2003 Berdasarkan Kesepakatan tersebut, hak pembelian saham 51% tersebut

dicalonkan jatah sebanyak 20% kepada Pemerintah Pusat yaitu PT. Tambang Batubara Bukit Asam, 31% saham dibagi 12,4% untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Perusda Melati Bhakti Satya (MBS), dan 18,63% untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Perusda Pertambangan dan Energi Kutim (PEKT).¹

Dalam hal ini, *advance deviden* 5 % saham PT. KPC yang ada di PT. KTE yang patut dipertanyakan. Saham 5% yang wajibnya dimiliki oleh Pemerintah Kutai Timur dalam hal ini bisa berbentuk badan usaha daerah, tetapi bukan badan usaha swasta. Seperti yang diketahui bahwa PT, KTE walaupun anak perusahaan dari Perusda PT. KTI tetapi bentuknya adalah swasta murni. PT. KTE dalam hal *advance deviden* untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur hanya diberikan sebanyak 3x, dan itu dilakukan secara bertahap. Oleh karena dianggap *advance deviden* tersebut lebih menguntungkan apabila digunakan untuk pembangunan daerah Kutai Timur maka timbullah aspirasi dari DPRD Kutai Timur untuk menjualnya.

Penjualan tersebut dibeli oleh PT. Kutai Timur Sejahtera yang mana merupakan *group company* dari PT. Bumi Resources. Hasil penjualan sebesar Rp. US\$ 63 juta atau Rp. 576 Miliar diminta oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk rencana investasi, tetapi tidak pernah di presentasikan PT. KTE akan menginvestasikan hasil penjualan tersebut.

Ketidaksiapan tadi mengakibatkan PT.KTE mempunyai hak penuh terhadap sifat hukum apapun terhadap 18,6% saham PT. KPC. Untuk Dikarenakan PT. KTE adalah perusahaan yang didirikan pada tanggal 10 Juni 2004, dimana modal PT. KTE adalah 99% saham PT. KTI dan 1 % milik Ir. Adiman Malik. Hasil penjualan 5% saham kepada PT. KTS tidak pernah disetorkan kepada APBD PEMKAB KUTIM. Dikarenakan pada RUPS PT. KTE atas pengalihan hak beli saham 18,6% tersebut Pemkab mendapatkan keuntungan sebesar 70% Pasal 33 Ayat (1) RUPS Luar Biasa PT. KTE Oleh karenanya dengan bertambahnya kerugian Pemkab Kutim dalam hal keuntungan atas

¹. Hiariej.O.S.Eddy, **Uraian Secara Kronologis Dugaan Korupsi Penjualan Saham PT. Kaltim Prima Coal Milik PT. Kutai Timur Energi sebesar 5 %**, [https://www.google.com/2010/Uraian Secara Kronologis Dugaan Korupsi Penjualan Saham PT. Kaltim Prima Coal Milik PT. Kutai Timur Energi sebesar 5 %, diakses 10 November 2014 pukul 10.00 WITA.](https://www.google.com/2010/Uraian%20Secara%20Kronologis%20Dugaan%20Korupsi%20Penjualan%20Saham%20PT.%20Kaltim%20Prima%20Coal%20Milik%20PT.%20Kutai%20Timur%20Energi%20sebesar%205%20%2C%20diakses%2010%20November%202014%20pukul%2010.00%20WITA.)

deviden saham 18,6% tadi yang masuk ke kas PT. KTE tidak disetorkan ke negara maka PT. KTE beserta para pengambil kebijakan pada saat itu harus mempertanggung jawabkan secara hukum atas hilangnya *deviden* pemkab kutim dalam beberapa tahun ini diakibatkan tindakan hukum atas pengalihan hak beli saham pemkab ke PT. KTE.

Jurnal ini ditulis menggunakan metode yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah².

Lebih lanjut menurut Menurut Abdulkadir Muhammad,³ “penelitian hukum normatif dapat bermanfaat bagi mereka yang berkiprah di bidang profesi keahlian dan keterampilan hukum yaitu : (1) pendidikan hukum (*law education*), (2) pengembangan hukum (*law research*), (3) perancangan hukum (*legal drafting*), (4) konsultasi dan pelatihan hukum (*legal consulting and training*), dan (5) penyuluhan hukum (*law information*)”.

Jurnal ini menggunakan pendekatan *Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi). Pada tipe pendekatan ini, peneliti melakukan pengamatan (*observation*) langsung terhadap proses berlakunya hukum pada peristiwa tertentu.

Pembahasan

A. Mekanisme Pelaksanaan Divestasi Saham Berdasarkan Kontrak Karya antara PT. Kaltim Prima Coal Dengan Pemerintah Republik Indonesia

PT. Kaltim Prima Coal (PT.KPC) merupakan perusahaan batubara yang didasarkan pada Kontrak Karya Generasi II bekerjasama berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1982 yang disetujui bereksplorasi di Sangatta, Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Bentuk

² Abdul Kadir Muhamad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hlm. 101.

³ Abdul Kadir Muhamad, *Op.cit.*, hlm. 101.

kontrak karya yang dilaksanakan pada saat itu adalah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Salah satu kewajiban PT KPC yang tertuang dalam PKP2B adalah melakukan divestasi saham hingga mencapai 51 % saham pada tahun ke-10 terhitung saat dimulainya produksi.

Berdasarkan perjanjian kontrak karya dengan nama perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara antara PT KPC dengan Pemerintah Republik Indonesia Nomor J2/JiDn/16/82 tertanggal 08 April 1982 mensahkan PT KPC melakukan operasi eksplorasi pertambangan batubara di Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan untuk melakukan divestasi sebesar 51% pada tahun takwim ke-10 pada Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 26 PKP2B ini, yang mana disebutkan bahwa :

- 26.1.1 Tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, kontraktor harus menjamin bahwa saham-sahamnya ditawarkan untuk dijual kepada atau dikeluarkan untuk Pemerintah Republik Indonesia atau Warga Negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikuasai/dimiliki oleh orang-orang Indonesia (untuk selanjutnya disebut Peserta Indonesia) dalam setiap tahun setelah akhir tahun takwim keempat setelah dimulainya masa pengoperasian.
- 26.2 Penawaran saham kepada Peserta Indonesia dalam setiap tahun setelah akhir tahun takwim penuh keempat tidak boleh kurang dari presentase berikut dari jumlah seluruh saham yang masih belum dilunasi setelah diterimanya tawaran :
 - Tahun kelima 15 %
 - Tahun Keenam 8 %
 - Tahun ketujuh 7 %
 - Tahun kedelapan 7 %
 - Tahun kesembilan 7 %
 - Tahun kesepuluh 7 %
- 26.3 Penawaran dari saham-saham tersebut harus dilakukan : (i) atas persyaratan yang dimaksudkan secara wajar menjamin bahwa saham-saham tersebut sesudahnya tidak dialihkan kepada bukan Warga Negara Indonesia dan (ii) dalam waktu tiga bulan sejak akhir setiap tahun takwim dan Peserta Indonesia harus dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal penawaran, memberitahukan kontraktor tentang niatnya untuk melaksanakan opsi/pilihan untuk membeli saham-saham tersebut.

Apabila mengikuti apa yang diterapkan pada PKP2B dan tidak ada perubahan pengaturan mengenai pemerintahan, maka yang pelaksanaan divestasi PT KPC akan tetap dilaksanakan kepada Pemerintah Republik Indonesia, tetapi pada tahun 1999 dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka sejak tahun 1999 maka sistem pemerintahan Indonesia yang bermula dari sentralistik berubah menjadi desentralisasi, yaitu otonomi daerah, artinya pemerintahan daerah diakui sebagai pemegang kekuasaan bagi daerahnya masing-masing untuk diberikan kewenangan mengatur dan mengelola daerahnya pada sub-sub bidang tertentu, kecuali bidang yang kewenangannya berada di pusat, seperti agama, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya.

Otonomi daerah yang mulai diterapkan pada tahun 1999 dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mana diganti oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan dampak pada pelaksanaan divestasi PT KPC dikarenakan divestasi itu menjadi terhambat mengenai kewenangan pemberian divestasi. Sebagaimana dalam PKP2B yang paling berhak diberikan divestasi adalah Pemerintah Republik Indonesia, tetapi dengan adanya UU otonomi daerah, membuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai timur juga menginginkan hak beli divestasi tersebut, dengan alasan PT KPC berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Kutai Timur.

Berikut skema perjalanan pelaksanaan divestasi yang memakan waktu bertahun-tahun dan berbagai alasan terhambatnya pelaksanaan divestasi tersebut :

Tabel 1⁴. Periode Proses Pelaksanaan Divestasi 51% Saham Pt Kpc Dengan Pemerintah Republik Indonesia

PERIODE	TAHAPAN PELAKSANAAN
1974	UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
1982	Perjanjian Kontrak Karya PKP2B No. J2/JiDn/16/82 antara PT KPC dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan pokok materi perjanjian yaitu :

⁴ Sumber : Data Primer diolah dari berbagai data milik PT KPC, 2014.

	<p>a. bahwa PT KPC berkewajiban untuk melaksanakan penjualan saham (divestasi) hingga 51% saham PT KPC dimiliki oleh peserta Indonesia (Pemerintah atau Warga Negara Indonesia/WNI, atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh WNI)</p> <p>b. Kewajiban divestasi 51% saham PT KPC tersebut sudah harus selesai dilaksanakan pada tahun 2001 yaitu tahun ke-10 sejak dimulainya periode operasi (komersial) PT KPC PKP2B PT KPC dengan Pemerintah Republik Indonesia lahir berdasarkan Surat keputusan Presiden RI kepada Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor B-50/Pres/10/1981 tanggal 31 Oktober 1981 perihal “Persetujuan Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Batubara”</p>
1989-1990	Mulainya konstruksi dan pengiriman batubara
1991	Mulainya produksi batubara
1992	PN Tambang Batubara Bukit Asam menyetujui tahapan produksi selama 30 tahun dimulai tanggal 01 Januari 1992 s/d 31 Desember 2021
1996	Jatuh tempo divestasi tahun takwim pertama sebesar 15 % sekaligus penundaan pelaksanaan divestasi tahun takwim pertama tersebut
1997	Penundaan 1 tahun divestasi tahun takwim pertama sebesar 15 % karena terjadinya pengalihan pihak Pemerintah Republik Indonesia dalam PKP2B dari PN Pertambangan Batubara Bukit Asam kepada Departemen Pertambangan Dan Energi
1998	Proses penawaran hak beli divestasi oleh PT. Timah, PT. Bukit Asam dan PT. Aneka Tambang terhadap hak divestasi PT. KPC
1999	Batalnya PT. Timah, PT. Bukit Asam dan PT. Aneka Tambang membeli hak divestasi PT KPC karena tidak ada kesepakatan harga saham divestasi ⁵
2000	Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2000	PT KPC mengajukan penawaran 37% saham ke Pemerinta Pusat tetapi Pemerintah pusat mewajibkan PT KPC untuk menjual 44 % sahamnya sesuai dengan presentase yang diatur dalam PKP2B No. J2/JiDn/16/82 Pasal 26.1.1 untuk divestasi tahun takwim ke-9
Maret 2001	Penawaran divestasi ditutup
April 2001	Menteri ESDM (Purnomo Yusgiantoro) menyatakan bahwa pemerintah pusat belum perlu untuk membeli saham PT KPC yang akan didivestasikan. Pemerintah berharap divestasi dilaksanakan pada kuartal pertama tahun 2001 sebesar 51 % saham divestasi PT KPC
Mei 2001	Pemerintah pusat menyatakan minatnya untuk membeli hak

⁵Harga 30 % saham divestasi PT KPC berada pada kisaran US\$ 255 Juta menurut Jardine Fleming Nusantara sebagai penilai dari Rio Tinto dan British Petroleum (BP), tetapi menurut PT Bahana Securities penilai dari Pemerintah menkasir 30% saham divestasi PT KPC senilai US\$ 146 Juta.

	divestasi sebesar 51% dengan penilai dari Salomon Smith Barney mengemukakan bahwa harga 100% saham PT KPC adalah US\$ 886 Juta atau senilai US\$ 444 juta untuk 51% saham PT KPC
Juni 2001	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bersedia membeli 51% saham PT KPC yang akan didivestasikan, tetapi penawaran tersebut ditolak PT KPC dikarenakan pemerintah pusat menyatakan tidak pernah menunjuk/memberi kuasa pada Pemerintah provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam divestasi 51% saham PT KPC. Hal itu diketahui setelah PT KPC melakukan klarifikasi ke Pemerintah Pusat.
Juli 2001	Penolakan PT KPC terhadap hak beli divestasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan timur membuat Pemerintah provinsi Kalimantan Timur mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuntut penghentian proses divestasi 51% saham PT KPC dan tuntutan sita jaminan
Agustus 2001	PT KPC membahas pelaksanaan divestasi 51% saham yang belum terselesaikan dengan Menteri ESDM
November 2001	Sidang pertama tuntutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Desember 2001	Pemerintah Provinsi Kalimantan timur kembali menawar divestasi PT KPC dengan harga yang disetujui PT KPC senilai US\$ 453,39 juta untuk 51% saham. Tetapi PT KPC tidak menanggapi tawaran Pemerintah provinsi Kalimantan Timur karena sedang membuka penawaran 51% saham dengan Pemerintah Pusat
Desember 2001	Tenggang waktu penawaran 51% saham PT KPC diperpanjang dengan 30 Juni 2002 membuat pelaksanaan divestasi ditunda kembali
2002	Disepakati harga saham US\$ 822 Juta untuk 100% saham PT KPC akan melaksanakan divestasi 51% saham dengan syarat Pemerintah Provinsi mencabut semua gugatan
Maret 2002	Terbitnya putusan sita jaminan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyita asset asset PT KPC dan 50% saham Rio Tinto dan British Petroleum (BP) juga disita oleh PN Jakarta Selatan
Maret 2002	Perjanjian damai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetapi posisi saham PT KPC dalam keadaan sita jaminan sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak-pihak lain ⁶
Maret 2002	Perpanjangan pertama tenggat waktu penawaran saham sampai dengan 30 Juni 2002
Juni 2002	Perpanjangan kedua tenggat waktu [enawaran saham sampai dengan 31 Juli 2002 dan pencabutan gugatan pemerintah provinsi

⁶Isi dari perjanjian yaitu :

- a. PT KPC menawarkan 51% saham kepada peminat-peminat lainnya.
- b. Peminat lainnya khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

	Kalimantan Timur di PN Jakarta Selatan
Juli 2002	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengajukan permohonan pencabutan sita jaminan atas saham PT KPC pada PN Jakarta Selatan ⁷
Juli 2002	Menteri ESDM (Purnomo Yusgiantoro) mengumumkan PT KPC resmi menawarkan 51% sahamnya senilai US\$ 419 Juta kepada Pemerintah RI
Agustus 2002	Framework Agreement for the Implementation of KPC Share Offer (FA) Amandemen I PT KPC. FA ini merupakan aturan tambahan untuk divestasi 51% saham PT KPC
Agustus 2002	Dengan danya pengumuman dari Menteri ESDM mengenai penawaran PT KPC dengan Pemerintah RI Pada Juli 2002 lalu, maka DPRD Kaltim mengambil kebijakan politik untuk menghentikan sementara operasi PT KPC di Sangatta
Agustus 2002	Pembentukan due diligence untuk divestasi 51% saham PT KPC yaitu kesepakatan bersama untuk divestasi
Januari 2003	Framework Agreement for the Implementation of KPC Share Offer (FA) Amandemen II PT KPC menyebutkan bahwa masa penawaran berakhir 31 Januari 2003
Akhir Januari 2003	Perpanjangan 3 bulan sampai dengan 31 April 2003 yang diajukan oleh Pemerintah RI
	<p>Dimulai dari akhir tahun 2001 pelaksanaan divestasi terus menerus ditunda, apabila dilihat dari kejadian yang sebenarnya penundaan itu disebabkan baik dari pihak PT KPC dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada dasarnya Pemerintah provinsi Kalimantan Timur merasa PT KPC yang menarik ulur pelaksanaan divestasi sedangkan PT KPC merasa siap untu melaksanakan divestasi. Permasalahan tertundanya pelaksanaan divestasi disebabkan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> nilai saham divestasi yang tidak mencapai kata sepakat antara PT KPC dengan pembeli PT KPC yang tidak menyetujui pihak pembeli selain dari Pemerintah Pusat karena tidak sesuai dengan PKP2B tahun 1982. Tetapi tidak seperti itu menurut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 maka Pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai hak yang sama untuk membeli saham divestasi tersebut sampai-sampai Pemerintah provinsi Kalimantan Timur menempuh berbagai cara, seperti gugatan ke PN Jakarta Selatan dan memasang iklan di media masa daerah dengan judul “PT KPC , British Petroleum (BP) dan Rio Tinto Melecehkan Kedaulatan Hukum, Rakyat dan Pemerintah Indonesia”.

⁷Pencabutan dilakukan karena PT KPC menawarkan perdamaian pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang di tandatangani pada tanggal 17 Maret 2002. Pencabutan sita jaminan dilakukan agar pelaksanaan divestasi dapat dilakukan.

	Tim negosiasi divestasi saham PT KPC (Simon Sembiring) menyebutkan bahwa PT KPC mempunyai hak untuk melepaskan sahamnya ke bursa dengan jaminan bahwa saham yang dilepaskan itu dikuasai oleh perusahaan nasional. pemerintah mengancam akan mengambil tindakan apabila jaminan tersebut tidak ada.
Juli 2003	Bumi Resources akuisisi PT KPC dengan susunan pemegang dan presentase saham sebagai berikut : RIO TINTO Ltd Akuisisi SANGATTA HOLDING = 50% Saham BRITISH PETROLEUM Plc Akuisisi KALIMANTAN COAL Ltd = 50% Saham
Oktober 2003	Kesepakatan pembelian saham 51% PT KPC dengan presentase : 20 % untuk Pemerintah Pusat 12,4 % untuk Pemerintah provinsi Kalimantan Timur 18,6 % untuk Pemerintah kabupaten Kutai timur Dengan saham pada PT KPC masih terdapat 49%

Hal tersebut mengakibatkan PT KPC tidak mau melaksanakan divestasi karena diluar ketentuan Pasal 26.1.1 PKP2B No. J2/JiDn/16/82, sesuai perjanjian tersebut sedangkan Pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten memiliki dasar yang juga kuat yaitu undang-undang. PT KPC juga merasa mempunyai dasar yang kuat yaitu kontrak karya sebagaimana yang damanatkan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang mereka membuatnya”.

Hal tersebut mengakibatkan berhentinya pelaksanaan karena dasar / peraturan yang berbeda-beda yang dipahami masing-masing pihak. tetapi bukan saja otonomi daerah yang menghambat tetapi ada juga alasan lainnya yaitu nilai harga saham yang tidak ada kesepakatan bersama dan konflik kepentingan masing-masing pihak yang sangat kentara. Contohnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, padahal berdasarkan Pasal 23.1 PKP2B No. J2/JiDn/16/82 pihak-pihak yang berperkara yaitu pihak pertama dari Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh PN Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana diganti menjadi Menteri ESDM dan pihak kedua yaitu PT KPC dari Rio Tinto dan British Petroleum Plc.

Kontrak karya pada prinsipnya adalah suatu perjanjian yang mengatur tentang pembagian keuntungan antara pihak (*profit/income sharing*

agreement). Pemerintah juga memberikan hak kendali dan manajemen tunggal kepada perusahaan atas semua kegiatannya, serta memikul semua risiko yang timbul dalam operasinya.

Kontrak karya tidak mengenal pembagian terhadap kewenangan daerah, karena lahirnya kontrak-kontrak karya yang kebanyakan terjadi pasca kemerdekaan dan sebelum otonomi daerah diterapkan 100 persen, maka semua kontrak karya tidak mengatur hubungannya dengan daerah. Kewenangan daerah dengan teori kontrak karya tidak mempunyai hubungan sama sekali, tetapi pemerintah tidak memikirkan dampak dari undang-undang otonomi daerah yang dilahirkan dikaitkan dengan kontrak karya yang sudah ada lama sebelum itu.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan penguasaan negara dalam konteks perusahaan berpedoman kepada arahan pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertugas dan berwenang mendistribusikan secara proporsional hasil pembangunan kepada daerah. Kewenangan ini sangat penting karena pengelolaan sumber daya mineral dapat berpengaruh terhadap pertahanan, keamanan dan perekonomian negara. Jika pelaksanaan kedaulatan negara atas bahan tambang lemah, negara sulit mempertahankan eksistensinya termasuk tidak mampu mensubsidi daerah yang lemah atau miskin. Jika hal ini terjadi sangat potensial menjadi pemicu konflik sosial dan disintegrasi negara⁸.

Ternyata kenyataan itu terjadi ketika investasi asing menjadi masalah akibat pelaksanaan divestasi saham perusahaan asing menjadi konflik kepentingan yang berkepanjangan, dan memecah belah (disintegrasi) antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Proses divestasi yang begitu berbelit-belit dan memakan jangka waktu penundaan yang begitu lama (11 tahun) pada dasarnya memberikan kerugian yang besar dan tidak sesuai dengan amanat pendiri negara ini.

B. Pertanggungjawaban Pidana Penjualan atas Pengalihan Hak Beli Saham Sejumlah 5 % dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada PT KTE

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2003 tepatnya 16 Juli 2003 PT KPC dengan pemilik Rio Tinto dan British Petroleum Plc dengan saham masing-

⁸Adrian Sutedi, **Hukum Pertambangan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 27.

masing 50% dijual kepada PT Bumi Resources dengan pemilik saham Sangatta Holding Limited dan Kalimantan Coal Limited dengan saham masing-masing 50 %.

Dengan bukti Nomor C-lm.02.01.12927 tanggal 11 Agustus 2003 dari Meneri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan akta notaris tanggal 18 oktober 2005 30 % saham PT KPC diakuisisi Tata Power Ltd. Dengan adanya akuisisi penjualan saham Rio tinto dan Britih Petroleum ke PT Bumi Resources dan akuisisi 30 % ke Tata Power Ltd, maka 100% saham yang dimiliki PT KPC dibagi sebagai berikut :

30 % Tata Power Ltd

35 % Sangatta Holding

35 % Kalimantan Coal Limited

Pelaksanaan jual beli saham antara PT KPC dengan PT Sitrade Coal melalui saham 12,4 % Pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan saham 20 % Pemerintah Republik Indonesia tidak mempunyai dasar yang kuat, dikarenakan sama saja telah membatalkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, perjanjian dimana PT KPC menyetujui melaksanakan divestasi kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Dan akuisisi / penjualan saham tersebut kepada PT Sitrade Coal yang mana merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources layak nya dapat dianulir sebagai saham yang tidak dibagi dengan pemerintah, semua dikuasai kembali oleh PT Bumi Resources.

Dengan begitu artinya dalam pemerintahan yang masih memiliki saham di PT KPC yang merupakan perusahaan yang memproduksi batubara terbesar di Indonesia⁹ adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar 18,6 % saham dari PT KPC. Saham sebesar 18,6% ini telah dialihkan dengan perjanjian pengalihan hak pembelian atas saham antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PT Kutai Timur Energi (PT KTE) yang artinya saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dikuasakan kepada PT KTE dalam rangka penggunaan laba/dividen dari saham tersebut setiap tahunnya atau apabila ada jual beli saham atas PT KPC, hal tersebut dapat

⁹ _____, **Profil PT KPC**, <http://www.google.com/2014/profilptkpc>, diakses 2 Agustus 2014 pukul 15.00 WITA.

dilihat dalam pasal perjanjian antara Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur dengan PT KTE¹⁰

Pasal 1.1 Pihak Pertama dengan ini menyatakan mengalihkan Hak Atas Pembelian Saham kepada Pihak kedua dan Pihak kedua dengan ini menyatakan menerima pengalihan Hak Atas Pembelian Saham dari Pihak pertama

Pasal 1.2 Dengan dialihkan Hak Atas Pembelian Saham dari Pihak pertama kepada Pihak Kedua, maka setiap dan seluruh hak-hak serta kewajiban yang menyertai Hak Atas Pembelian Saham berpindah kepada Pihak kedua

Dapat dikatakan PT KTI yang berdiri pada April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 122/02.188.45/HK/V/2004 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tashun 2005 tentang Pembentukan PT Kutai Timur Investama dengan surat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kutai Timur Bulan Mei 2004, dan di dalam surat persetujuan pembentukan PT KTI tersebut oleh DPRD Kab. Kutai Timur menyebutkan bahwa Kabupaten ini sudah mempunyai 6 perusahaan daerah, tetapi PT KTI dibentuk untuk melahirkan anak perusahaan yaitu PT KTE. Hubungan diantara keduanya yaitu (antara PT KTI sebagai induk perusahaan dengan PT KTE sebagai anak perusahaan) PT KTI sebagai pemegang saham yaitu mempunyai posisi tertinggi di rapat umum pemegang saham (RUPS), dan hasil RUPS merupakan kehendak perseroan yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh siapapun kecuali keputusan RUPS itu melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian atau anggaran dasar¹¹. PT KTI sebagai pemegang saham terbesar bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun acap kali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan¹².

Hubungan lainnya pada jenis perusahaan ini yaitu pembagian dividen antara pemegang saham dengan anak perusahaan yang dipunyai, artinya PT KTE membagi dividen yang dipunyai setiap tahun takwim perusahaan. Sedangkan PT KTI merupakan perusahaan daerah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yang tunduk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

¹⁰ Risalah Rapat umum Luar Biasa Pemegang Saham PT Kutai Timur Investama (PT KTI) dan PT Kutai Timur Energi (PT KTE).

¹¹ Harahap Yahya, **Hukum Perseroan Terbatas**, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 120.

¹² *Ibid.*

Perusahaan Daerah. Di dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa perusahaan daerah dalam berkerjanya perlu bekerjasama dengan perusahaan negara, koperasi dan swasta¹³.

PT KTE dimana saham 99 % dari PT KTI dimana PT KTI merupakan perusahaan daerah dimana modal dasar PT KTI adalah dari APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Artinya apabila PT KTE yang merupakan pihak yang diberi kuasa untuk dialihkan pembelian saham nya dari PT KPC, sehubungan dengan dividen yang didapat dari hak beli divestasi tersebut harus diusahakan sebagaimana program kerja dari PT KTE dan setiap tahun takwimnya memberikan dividen atas pendapatan hasil usaha tersebut kepada para pemegang saham yaitu salah satunya PT KTI (pemegang saham terbesar)

Berdasarkan surat keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 122/02.188.45/HK/IV/2004 Butir kedua menjelaskan bahwa PT KTI merupakan perusahaan daerah yang modalnya seratus persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sehingga artinya PT KTI tunduk pada Pasal 25 Ayat 2 Huruf (A) Undang-undang nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Setelah perjalanan divestasi yang panjang dan berkelok-kelok, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan kuasanya kepada PT KTE untuk mengusahakan pembagian saham 18,6% divestasi PT KPC pada Juni 2004, tetapi dengan dalih pemerintah kabupaten kutai timur yang tidak mempunyai dana sebesar \$ 104.237.987,57 sesuai nilai saham 18,6% PT KPC pada tahun itu dan alasan penjualan ini lebih menguntungkan daripada saham ini hanya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, maka dibuatlah perjanjian dengan PT Bumi Resources untuk membeli saham 18,6% dengan penyerahan dana kompensasi sebesar 5% kepada PT KTE, hal tersebut sesuai dengan supplemental perjanjian jual beli saham tanggal 23 Februari 2005 antara PT KTE dengan PT Bumi Resources.

Berikutnya adalah hasil atas penjualan tersebut yang dipertanyakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur beserta rakyatnya, dikarenakan PT KTE tidak memberikan laporan keuangan setelah penjualan saham 5% tersebut. Atas

¹³ Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang **Perusahaan Daerah**.

dasar hilangnya 5 % saham hasil divestasi PT KPC tersebut yang dilaporkan bahwa telah hilang oleh PT KTE dan negara mengalami kerugian atas hilangnya pendapatan negara atas saham divestasi tersebut. Dengan begitu pada tahun 2010 kasus tersebut masuk perkara korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta dengan tersangka Sdr Anung Nugroho sebagai Direktur Utama PT KTE dan Sdr Apidian sebagai Direktur PT KTE. Perkara tersebut setelah diputus di Pengadilan Negeri Sangatta, dan naik banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tidak puas atas hasil putusan di tingkat banding, naik kasasi di tingkat Mahkamah Agung RI. Berikut tabel perbandingan putusan tersebut :

Tabel 2.¹⁴ Perbandingan Putusan Terpidana Korupsi Anung Nugroho dan Apidian Tri Whayudi Direktur Utama dan Direktur PT KTE

Nama	No Perkara			Amar Putusan		
	Pertama	Banding	Kasasi	Pertama	Banding	Kasasi
Anung Nugroho	229/Pid. B/2010/P N.SGT	14/PID.T PK/2011 /PT.KT. SMD	1649K/P id.Sus/20 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama 2. Menjatuhkan pidana selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 300 juta 3. Dst.... 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi secara turut serta 2. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan korupsi” 3. Menghukum terdakwa dengan penjara selama 6 tahun dan denda Rp.300.000.000,00 4. Dst... 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama 2. Menjatuhkan pidana selama 15 tahun dan denda sebesar Rp 1 Milyar 3. Dst....
Apidian Triwhayudi	228/Pid. B/2010/P N.SGT	- (karena putusan terdakwa bebas maka tidak banding dan langsung kasasi)	664/K./P id.Sus/20 12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan korupsi secara bersama-sama 2. Menjatuhkan pidana selama 12 tahun dan denda sebesar Rp 1 Milyar

¹⁴ Sumber: Data Primer diolah dari Putusan Pengadilan Negeri Sangatta, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Putusan Mahkamah Agung RI, 2010 – 2012.

				2. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut 3. Dst...		3. Dst....
--	--	--	--	--	--	------------

Penjelasan atas tabel 8 diatas yaitu putusan tingkat pertama Anung Nugroho bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dimana yang dimaksudkan hakim tingkat pertama yaitu memenuhi dakwaan primair jaksa penuntut umum dengan Pasal 2 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sedangkan pada tingkat banding dan tingkat kasasi Anung memenuhi dakwaan lebih subsidair jaksa penuntut umum dengan Pasal 5 dan/atau Pasal 13 Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Tentu saja kedua hal tersebut sangatlah berbeda dalam hal pokok pidana, walaupun keduanya termasuk dalam ranah korupsi.

Sifat melawan hukum terjadi pada saat pengalihan saham oleh Pemerintah Kabupaten kutai timur dengan PT KTE, dikarenakan adanya celah hukum dalam pengaturan holding company (dalam hal ini PT KTI dengan PT KTE) sedangkan kuasa sepenuhnya diserahkan kepada PT KTE, sehingga ketika PT KTE melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, dengan modal saham yang hampir tidak ada, maka akan susah untuk pertanggungjawabannya dan pembentukan perusda PT KTI maupun anak perusahaan PT KTE terkesan tergesa-gesa dan sangat tiba-tiba ketika disetujuinya divestasi PT KPC 51% Tahun 2004, dan pada tahun itu pula holding company tersebut dibentuk. Dikarenakan PT KTE baru dibentuk pada saat disetujuinya pembagian divestasi 51% PT KPC sehingga PT KTE tidak mempunyai dana/modal untuk membeli saham 18,6% PT KPC, saham yang dipunyai PT KTE hanyalah modal dasar dari pemegang saham (PT KTI dan Ir. Adiman Malik). Ketidaksiapan PT KTE untuk menjadi obyek pengalihan saham 18,6% PT KPC berbuntut panjang sampai dengan hilangnya uang hasil penjualan saham 5% PT KPC. Bisa dilihat semua saham kembali lagi kepada pemilik PT KPC yaitu PT Bumi Resources beserta anak-anak perusahaannya, tidak terbukti di persidangan bahwa PT Bumi Resources sengaja berbuat seperti ini untuk

mengembalikan sahamnya kembali, karena adanya celah hukum dalam pengaturan hubungan holding company ini.

Organ persero tidak bertanggungjawab kepada menteri seperti yang berlaku pada perusahaan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960. Organ persero bertanggung jawab kepada RUPS bukan kepada menteri. Peranan menteri hanya terdapat pada saat pengangkatan pertama kali organ persero, selanjutnya pengelolaan persero dilakukan seperti pengelolaan perseroan terbatas berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Karena kedudukan PT sebagai badan hukum privat atau swasta lainnya sama, berbentuk hukum perseroan terbatas, kedudukan hukum pemegang saham PT sebagai badan hukum privat atau swasta yang berbentuk hukum perseroan terbatas, yaitu sebagai subyek hukum privat, objek sengketa adalah sama yaitu masalah sengketa keperdataan atau wanprestasi.¹⁵

Namun dalam konteks hubungan dengan tindak pidana korupsi khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang RI NO. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya..” dan/atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ...”

Ketentuan tersebut memberi indikasi bahwa terhadap siapa saja sepanjang ia adalah orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan sifat melawan hukum termasuk menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka dalam rumusan formalnya merupakan tindak pidana korupsi.

Kedudukan hukum PT sebagai badan hukum privat mengelola keuangan negara baik seluruh sahamnya maupun sebagian dalam hal

¹⁵ Abdul Latief, **Kerugian Negara Pada Perseroan Terbatas (Persero) Dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi dalam Atja Sondjaja**, Varia Peradilan, Ikatan Hakim Indonesia, Edisi No 343 Juni 2014, hlm. 20.

melakukan sifat melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan termasuk melawan hukum dalam arti privat (*wanprestasi*) dan melawan hukum dalam arti maladministrasi yaitu adanya perbuatan atau tindakan secara faktual yang dilakukan oleh seseorang terdakwa selaku Direktur perusahaan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tindakan menyalahgunakan kewenangan “dapat merugikan keuangan negara” atau “perekonomian negara” dalam praktiknya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam menanggung resiko dan bertanggung jawab atas kerugian usaha ini, kedudukan pemerintah tidak dapat berposisi sebagai badan hukum publik. Hal demikian disebabkan tugas pemerintah sebagai badan hukum publik. Hal demikian disebabkan tugas pemerintah sebagai badan hukum publik adalah *bestuurszorg*, yaitu tugas yang meliputi segala lapangan kemasyarakatan dan suatu konsep negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat. Konsekuensinya adalah jika badan hukum publik harus menanggung resiko dan bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut fungsi tersebut tidak dapat optimal dan maksimal dijalankan oleh pemerintah serta bertentangan dengan prinsip hukum umum dan logika hukum yang berlaku.

Atas dasar pemahaman tersebut kedudukan pemerintah dalam perseroan terbatas tidak dapat dikatakan sebagai mewakili negara sebagai badan hukum publik. Pemahaman tersebut harus ditegaskan sebagai bentuk afirmatif pemakaian hukum privat dalam perseroan terbatas yang sahamnya antara lain dimiliki oleh negara. Dengan mengemukakan dasar logika hukum atas aspek kerugian negara dalam perseroan terbatas yang seluruh atau salah satu sahamnya dimiliki negara berarti konsep kerugian negara dalam pengertian merugikan keuangan negara tidak terpenuhi.

Kondisi demikian mengakibatkan putusanya hubungan antara keuangan negara yang ditanamkan dalam bentuk saham pada perseroan terbatas (*persero*) dengan keuangan negara sehingga keuangan negara dalam bentuk saham tersebut tidak dapat dikatakan lagi status hukumnya sebagai keuangan publik, tetapi telah berubah status hukumnya sebagai keuangan privat yang tunduk sepenuhnya pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas maupun ketentuan hukum perdata lainnya. Perbedaan status hukum

keuangan publik dengan keuangan privat dalam tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban adalah sangat penting, karena filosofi pengelolaan dan tanggung jawab masing-masing tersebut sangat berbeda.

Kedua terdakwa, Anung dan Apidian memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan adanya penggelapan nilai terutang pajak PT KTE dengan melakukan penyuaipan terhadap pegawai negeri Kantor Pajak Pratama Kota Bontang¹⁶. Tetapi ketika dikenakan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi baik Anung dan Apidian hanya bertindak sebagai perorangan yang menjabat sebuah perusahaan swasta, bukan sebagai seorang direktur dan direktur utama sebuah perusahaan. Implikasinya adalah tidak terjeratnya pelaku-pelaku lain dan perusahaan yang secara sengaja terencana melakukan sifat melawan hukum dengan membeli saham-saham hak beli divestasi yang dimiliki pemerintah pusat, provinsi dan daerah. Baiknya tindak pidana korupsi yang dilakukan adalah sifat melawan hukum tindak pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, dengan begitu apidian dan anung dijerat sebagai direktur dan direktur utama sebuah korporasi, dan ditambah terdakwa lainnya yang turut serta melakukan sifat melawan hukum ketika memberikan ijin pelepasan pengalihan saham dari pemerintah Kabupaten Kutai timur kepada PT KTE, yaitu Bupati yang menjabat pada saat itu dan Ketua DPRD yang menyetujui pengalihan saham tersebut serta para direksi dari PT KTI yang turut serta mendapatkan dividen keuntungan atas dividen pengalihan saham Pemerintah Kabupaten Kutai timur kepada PT KTE.

Dapat diketahui bahwa putusan kasasi keduanya tidak mencerminkan sebuah perkara tindak pidana korporasi dikarenakan dakwaan dari jaksa penuntut umum tidak menyebutkan mengenai tindak pidana korporasi dan kedua terdakwa bertindak sebagai perorangan bukan sebagai direktur dan direktur utama dari sebuah perseroan. Tidak dapat disalahkan atas tuntutan dari jaksa maupun putusan dari hakim tetapi dikarenakan penjatuhan hukuman pidana korporasi masih sangat terbatas pengaturannya dalam UUPTPK apalagi apabila dikaitkan dengan holding company antara PT KTE dengan PT KTI (perusda) yang bergerak akibat saham dari keuangan negara Pemerintah

¹⁶ Dikenakan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang **Tindak Pidana Korupsi**.

Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dapat dikatakan bahwa penjeratan pidana pada Anung dan Apidian hanya agar menyelamatkan citra hukum melawan korupsi khususnya penggelapan pajak yang dilakukan keduanya, tetapi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi (dalam hal ini PT KTE) tidak memenuhi.

C. Pengembalian Kerugian Negara atas Hilangnya Advance Deviden Pengelolaan Saham 5 % PT Kaltim Prima Coal

1. Pengembalian kerugian negara sebagaimana kasus yang terjadi pada kedua terdakwa yang telah diputus yaitu korupsi yang terjadi atas 5% saham PT KPC yang dinyatakan hilang (tidak dimasukkan ke dalam uang daerah)

Pada dasarnya negara ini belum mengatur secara jelas dan terperinci mengenai pengembalian kerugian negara yang dilakukan terhadap kejahatan benda khususnya korupsi. Sebagaimana yang terjadi pada kasus, kerugian negara atas penjualan saham 5% PT KPC senilai USD 63 juta terlampir sebagaimana risalah sidang, menyebutkan bahwa uang tersebut tersimpan dalam bentuk bilyet deposito pada Bank Kaltim cabang Kutai Timur, sehingga tidak perlu ada pengembalian aset/penarikan aset milik PT KTE ataupun PT KTI.

Permasalahan dana USD 63 juta dikembalikan kepada negara atau daerah (sebagaimana perkembangan kasus yang terbaru), maka seharusnya dana tersebut dikembalikan kepada negara dan masuk ke Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dikarenakan jelas dalam risalah sidang bahwa dana tersebut merupakan dana yang dikelola oleh PT KTE (swasta murni) dan ketika dana tersebut cair untuk pertama kalinya dan sampai kasus ini ada, tidak pernah dimasukkan/dicatat dalam kas daerah. Begitu juga dalam putusan kasasi disebutkan bahwa dalam barang bukti berupa bilyet-bilyet deposito dirampas untuk negara, tanpa ada penambahan untuk daerah Kabupaten Kutai Timur. Sayangnya Mahkamah Agung mengeluarkan petunjuk ketua kamar pidana Mahkamah Agung RI mengenai barang dana korupsi Perkara Pidana Nomor 1649K/Pid.Sus/2012 dan 664K/Pid.Sus/2012 menyebutkan bahwa dana hasil penjualan saham 5% PT KPC senilai USD 63 juta dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tidak adanya pedoman secara peraturan perundang-undangan mengenai pengembalian kerugian negara atas tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung, maka tidak mudah bagi institusi itu untuk langsung begitu saja mengembalikan ke daerah. Apabila tidak disebutkan dalam putusan bahwa uang dikembalikan ke daerah, tanpa ada peraturan yang kuat, dan ditambah apabila ditilik dari jalannya kasus, uang tersebut tidak dapat disebutkan uang apbd (karena belum dicatat di APBD, uang masih atas nama milik PT KTE) maka sebaiknya uang dikembalikan kepada APBN.

Untuk mendakwakan seseorang yang melakukan penyelewengan dana perseroan terbatas yang sahamnya seluruh atau sebagian dimiliki negara, dakwaan tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur pidana korupsi karena ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas adalah murni hukum privat termasuk Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam praktik terdapat adanya pertimbangan penting yang harus diperhatikan pada aspek hukum kerugian negara dalam perseroan terbatas.

Arifin P Soeria Atmadja menyatakan definisi keuangan negara dapat dipahami atas tiga interpretasi atau penafsiran terhadap Pasal 23 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional keuangan negara, yaitu pengertian keuangan negara diartikan secara sempit dan untuk itu dapat disebutkan sebagai keuangan negara dalam arti sempit, yang hanya meliputi keuangan negara yang bersumber pada APBN, sebagai suatu subsistem dari suatu sistem keuangan negara dalam arti sempit¹⁷.

Atas dasar pemahaman tersebut kedudukan pemerintah dalam perseroan terbatas tidak dapat dikatakan sebagai mewakili negara sebagai badan hukum publik. Pemahaman tersebut harus ditegaskan sebagai bentuk afirmatif pemakaian hukum privat dalam perseroan terbatas, yang sahamnya antara lain dimiliki oleh negara. Dengan mengemukakan dasar logika hukum atas aspek kerugian negara dalam perseroan terbatas, yang seluruh atau salah satu sahamnya dimiliki negara/daerah berarti konsep kerugian negara dalam pengertian merugikan keuangan negara tidak terpenuhi.

¹⁷ Soeria Arifin P Atmadja, **Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis**, PT Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 100.

Hal ini disebabkan ketika pemerintah yang mempresentasikan negara sebagai badan hukum privat memutuskan penyertaan modalnya berbentuk saham dalam perseroan terbatas, pada saat itu juga imunitas publik dari negara hilang dan terputus hubungan hukumnya dengan keuangan yang telah berubah dalam bentuk saham. Demikian pula ketentuan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara dalam bentuk saham tersebut otomatis berlaku dan berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kondisi demikian mengakibatkan putusnya hubungan antara keuangan negara yang ditanamkan dalam bentuk saham pada perseroan terbatas dengan keuangan negara sehingga keuangan negara dalam bentuk saham tersebut tidak dapat dikatakan lagi status hukumnya sebagai keuangan publik, tetapi telah berubah status hukumnya sebagai keuangan privat yang tunduk sepenuhnya pada Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.

Filosofi keuangan privat khususnya pada perseroan terbatas atas dasar kebebasan, adalah bagaimana keuangan dapat dijadikan alat semata-mata untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhitungkan implikasi negative maupun positif bagi kesejahteraan masyarakat. berbeda dengan filosofi keuangan publik yang menitikberatkan semata-mata keuangan tersebut untuk memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat (*welfare state*). Filosofi inilah yang merupakan penting pembedaan antara keuangan publik dengan keuangan privat, yang dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang tidak ada disebutkan sama sekali.

2. Pengembalian kerugian negara atas hilangnya hak beli saham 18,6% PT KPC yang diserahkan kepada Pemkab Kutim.

Kerugian negara dikembalikan dalam bentuk *asset recovery*, dimana penarikan *aset recovery* melalui penyitaan dan perampasan. Keduanya dilakukan setelah adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana oleh “orang” atau “badan usaha” yang melakukannya, dimana proses

penyitaan dan perampasan merupakan bagian daripada proses persidangan sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Hal ini dihubungkan juga pada kasus, dimana kasus termasuk kejahatan korupsi oleh korporasi (PT Bumi Resources), dimana berdasarkan Yahya Harahap, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi harus dilakukan sebagai tambahan atas pidana pokok pengurus dari korporasi tersebut. Doktrin yang menguatkan ini adalah *vicarious liability* ditambah dengan *respondeat superior*, yaitu perbuatan direksi harus ditanggung juga oleh korporasi dan pertanggungjawaban korporasi ditanggung oleh direksi/pengurus.

Vicarious liability dalam perkara pidana namun para pakar berpendapat penegakannya tidak seperti dalam perdata. Dalam bidang perdata, semua sifat melawan hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya kepada majikan, tetapi tidak demikian halnya dalam hukum pidana. Majikan secara umum tidak bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahan¹⁸. *Responderat superior* menyebutkan bahwa majikan pantas memikul pelanggaran yang dilakukan bawahan tetapi dengan beberapa acuan/syarat. Oleh karenanya apabila *vicarious liability* ditambah *responderat superior* maka menghasilkan apa yang diperbuat oleh pegawai dipertanggungjawabkan oleh pengurus, dan apa yang dilakukan pengurus dipertanggungjawabkan juga oleh korporasi, begitu juga apabila atas nama korporasi yang melakukan sifat melawan hukum maka pertanggungjawaban dibebankan pada pengurus ditambah sanksi pada korporasi yaitu penarikan *asset recovery* untuk mengembalikan kerugian negara atas sifat melawan hukum yang terjadi.

Simpulan

1. Pelaksanaan divestasi dengan dasar kontrak karya (PKP2B) yang dibuat pasca kemerdekaan . Seperti contohnya PKP2B PT KPC dengan Indonesia disahkan pada tahun 1982,sesuai ketentuan Pasal 26.1 PKP2B No J2/JiDn/16/82 maka pada tahun 1992 wajib melaksanakan divestasi sebesar 15% tetapi ditunda sampai pada akhirnya pada tahun 2002, yaitu tahun

¹⁸ J.C Smith dalam Andi Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 138.

dimana jatuh tempo divestasi sepenuhnya sebesar 51% kepada Pemerintah Indonesia.

Jarak 20 tahun masa yang digunakan pastilah telah mengalami perubahan-perubahan yang begitu besar pada sebuah negara, khususnya peraturan perundang-undangannya. Hal ini berhubungan dengan otonomi daerah yang mulai berlangsung pada tahun 1999 dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga merubah susunan sistem pemerintahan, salah satunya dalam hal bidang pertambangan. Tetapi sayangnya pemerintah tidak memperhatikan dengan seksama karena belum adanya kejadian/tragedi yang menyinggungkan antara otonomi daerah dengan kebijakan pertambangan pasca kemerdekaan. Tetapi berdasarkan pendapat dari H.Salim HS menyebutkan bahwa divestasi adalah pengalihan saham kepada pemerintah, ataupun badan hukum nasional dan warga negara Indonesia, jadi jual beli saham dengan PT Bumi Resources mengakibatkan sudah terpenuhinya hak beli divestasi PT KPC kepada pihak Indonesia, walaupun dilakukan oleh badan hukum nasional. PT Bumi Resources tetap melaksanakan divestasi kepada Pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 26.1 bahwa divestasi harus dijamin oleh kontraktor kepada 1. Pemerintah Indonesia, 2. Warganegara Indonesia, 3. Perusahaan Indonesia yang dikuasai/dimiliki oleh orang-orang Indonesia.

2. Setelah dilakukannya divestasi tersebut pada tahun 2003 PT Sitrade Coal Ltd anak perusahaan PT Bumi Resources mengakuisisi pembagian saham yang dikesepakatannya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2004 saham divestasi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menguasakan pengalihan saham kepada PT KTE (berdiri pada 10 Juni 2004) yang merupakan anak perusahaan dari PT KTI sebuah perusahaan daerah yang berdiri pada tahun Mei 2004. Sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang diketuai oleh Mujiono dan ditandatangani oleh Bupati yang menjabat pada saat itu yaitu Mahyudin.

PT KTE yang sebuah perseroan murni tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang notabene baru berdiri pada saat divestasi terjadi maka tentu saja perusahaan tidak mempunyai dana yang cukup untuk membeli saham 18,6% dari PT KPC, oleh karenanya diadakan perjanjian khusus dengan menyerahkan saham 18,6% tersebut kepada PT Bumi Resources (pemilik perusahaan PT KPC) dengan perusahaan tersebut memberikan kompensasi 5% kepada PT KTE yang terjadi pada tahun 2005.

Dengan pertimbangan saham 5% tersebut lebih menguntungkan dijual daripada diendapkan untuk mendapatkan dividen per tahun takwim saja, maka berdasarkan persetujuan DPRD Kab. Kutai Timur PT KTE menjual saham tersebut kepada PT Kutai timur Sejahtera (PT KTS) yang merupakan anak perusahaan dari PT Bumi resources juga yang mana hal tersebut terjadi pada tahun 2008. Pada tahun 2009 berdasarkan temuan BPK bahwa PT KTE tidak memberikan keuntungannya dan laopran keuangannya atas dana hasil penjualan saham 5% PT KPC tersebut, maka tuntutan pidana kepada direktur utama dan direktur PT KTE pada saat itu yaitu Anung Nugroho dan Apidian Tri Wahyudi melalui Pengadilan Negeri Sangatta. Kasus tersebut bergulir sampai dengan ranah kasasi dan dua-duanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan dikenakan pasal 2 dan pasal 5 UUPTPK. Dengan dikenakan pasal tersebut Apidian dan Anung terjerat pokok pidana korupsi perorangan dan penyuapan pegawai negeri, tetapi tidak dikenakan pidana korporasi atas pemufakatan jahat antara kedua terdakwa serta pejabat yang menyetujui pengalihan saham dari Pemerintah Kabupaten Kutai timur dengan PT KTE. Serta induk perusahaan yang telah membeli saham –sahamnya kembali dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah yaitu PT Bumi Resources.

Implikasinya adalah tidak efisiennya penjatuhan pidana yang dikenakan pada Apidian dan Anung serta pidana pokok terhadap korporasinya tidak terpenuhi, dan pelaku-pelaku lainnya juga tidak terjerat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A Gouka, 1974, **Seri Alam Terbuka No.35 Industri Batubara**, Ganaco N.V, Jakarta.
- Abdullah Naem, dkk, 2010, **Mautnya Batubara Pengerukkan Batubara Dan Generasi Suram Kalimantan**, JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), Jakarta.
- Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, **Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya**, Djambatan, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2012, **Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta.
- H.S Salim, 2004, **Hukum Pertambangan Di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S Salim, 2008, **Hukum Pertambangan Di Indonesia**, Rajawali Press, Jakarta.
- H.S Salim, 2012, **Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara**, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.S Salim, 2013, **Hukum Divestasi Di Indonesia (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/SKLN-X/2012)**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nanik Trihastuti, 2013, **Hukum Kontrak Karya**, Setara Press, Malang.
- Sukandarrumidi, 2004, **Bahan Galian Industri**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, **Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum**, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang **Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang **Pertambangan Mineral dan Batubara**.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang **Wilayah Pertambangan**.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang **Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara**.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang **Investasi Pemerintah**.

Naskah Internet

Andi Saputra, **Kasus Korupsi Divestasi Saham PT. Kaltim Prima Coal Anung Divonis 15 Tahun Penjara**, Artikel Hukum, <http://www.detiknews.com>.

Soritaon Siregar, **Divestasi Newmont, Pemerintah Tunggu Izin DPR**, Artikel Hukum, <http://www.tempo.co>.

Willy Raymond. **Pelaksanaan Kewajiban Divestasi PT. Kaltim Prima Coal Dan PT. International Nickel Indonesia ,TBK dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara**, Jurnal Ilmiah, <http://www.fh.unpad.ac.id>.